



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG **PERATURAN WALIKOTA METRO** **NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMINDAHAN/PNEBANGAN/PEMOTONGAN POHON PENEDUH DI RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu mengatur tata cara perizinan untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh di Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Pemindahan/Penebangan/Pemotongan Pohon Peneduh di Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMINDAHAN/PENEBAHAN/PEMOTONGAN POHON PENEDUH DI RUANG TERBUKA HIJAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
6. Badan Usaha adalah Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Kawasan adalah area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Jalur Hijau adalah bagian dari RTH yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estestika
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta kelengkapan pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
11. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu (*xylem*), jaringan pembuluh tapis (*floem*) serta di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan kambium yang membuat pohon bertambah besar serta dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh senti meter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter di atas permukaan tanah.
12. Pengelolaan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
13. Pemandahan pohon (*transplating*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkan pohon ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
14. Penebangan pohon adalah perbuatan penebangan atau pemotongan pohon dengan cara tertentu dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan memangkas, melukai, membakar dan/atau memaparkan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
15. Pemangkasan pohon (pemotongan) adalah kegiatan memangkas, merapikan dan membuang cabang-cabang pohon yang sudah tidak produktif, berpenyakit atau tidak diinginkan sehingga pertumbuhan pohon tetap terpelihara dengan baik.

16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha terbaik yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang dalam penyelenggaraan perizinan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon penebih di RTH.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. Menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di RTH;
- c. Menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pengelolaan Pohon;
- b. Perizinan.

BAB IV

PENGELOLAAN POHON

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan penataan wilayah perkotaan dimungkinkan dilakukan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon penebih.
- (2) Pengelolaan pohon berupa pemindahan/penebangan/pemotongan pohon di pasar, terminal, sekolahan, perkantoran, puskesmas dan fasilitas publik lainnya menjadi tanggung jawab Unit atau Perangkat Daerah yang mengelola fasilitas tersebut.

- (3) Pengelolaan pohon berupa pemindahan/penebangan/pemotongan pohon peneduh di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan menjadi tanggung jawab pemilik area tersebut.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon peneduh di RTH Publik harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pohon peneduh berada pada aset tanah Pemerintah Kota Metro.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan menerbitkan izin pemindahan/penebangan pohon kepada DLH.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan menerbitkan izin pemotongan pohon kepada DPKP.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. apabila dalam keadaan darurat yang mengharuskan pohon peneduh segera ditebang/dipotong karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (6) Penebangan/pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilaporkan kepada Dinas terkait dengan disertai bukti pendukung.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Metro melalui Kepala DLH.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. identitas pemohon;
 - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - c. alasan penebangan pohon;
 - d. foto kondisi pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - e. Surat kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban pemegang izin penebangan pohon setelah diterbitannya Izin Penebangan Pohon.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (4) Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Kepala DLH dapat memberikan Izin Penebangan/Pemindahan Pohon Peneduh.

- (6) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Orang atau badan usaha yang telah mendapatkan izin penebangan pohon, mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melakukan penggantian pohon atau melakukan penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menanam pohon pengganti di lokasi yang ditentukan oleh Kepala DPKP;
 - c. Melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin penebangan pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kepala DPKP dalam menentukan lokasi seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.
- (4) Izin penebangan pohon berlaku untuk 1 (satu) kali penebangan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemegang izin tidak melakukan penebangan pohon, maka izin penebangan pohon menjadi tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter maka jumlah penggantinya 30 (tiga puluh) pohon berdiameter 5 (lima) centimeter.
 - b. Terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter maka jumlah penggantinya sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan diameter sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter.
 - c. Terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) centimeter maka jumlah penggantinya sebanyak 60 (enam puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Kepala DLH.
- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin penebangan pohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan dan pengawasan guna memastikan pohon pengganti yang ditanam tetap hidup.

- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang izin penebangan pohon wajib melakukan penggantian dengan pohon yang baru.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh pemegang izin penebangan pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, pemeliharaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan izin penebangan pohon, Kepala DLH dapat memberi keterangan untuk melaksanakan pemindahan pohon yang dimohonkan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon dan disaksikan oleh Kepala DPKP.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan.
- (4) Kepala DPKP wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan yang dilakukan oleh pemohon.
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab DPKP.

Pasal 12

- (1) Penerbitan izin pemangkasan/pemotongan pohon dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Keberadaan pohon mengganggu jaringan Listrik;
 - b. Keberadaan pohon mengganggu jaringan Telepon;
 - c. Keberadaan pohon mengganggu lalu lintas;
 - d. Keberadaan pohon mengganggu fasilitas umum lainnya.
- (2) Untuk memperoleh izin pemangkasan/pemotongan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Metro cq. Kepala DPKP.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. identitas pemohon;
 - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk dipangkas;

- c. alasan Pemangkasan/pemotongan;
 - d. foto kondisi pohon yang dimohonkan untuk dipangkas;
 - e. Surat kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban pemegang izin pemangkasan pohon setelah diterbitannya izin.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
 - (7) Kewajiban pemegang izin pemangkasan/pemotongan pohon sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) meliputi :
 - a. Mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan pemangkasan pohon;
 - b. Pemegang izin pemangkasan pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan pemangkasan pohon.
 - (8) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 September 2021

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ...23

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

IZIN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

Dasar : a.
c.
d.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Untuk : Melakukan penebangan pohon sebagai berikut :
a. Jenis Pohon :
b. Diameter Pohon :
c. Jumlah Pohon :
d. Lokasi Pohon :


Ditetapkan di Metro

Pada tanggal

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA METRO,**

NAMA

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

**IZIN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO**

NOMOR :

**TENTANG
IZIN PEMANGKASAN POHON**

Dasar : a.
b.
c.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Untuk : Melakukan pemangkasan pohon sebagai berikut :
a. Jenis Pohon :
b. Tinggi Awal Pohon :
c. Tinggi Akhir Pohon :
d. Jumlah Pohon :
e. Lokasi Pohon :


Ditetapkan di Metro

Pada tanggal

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO,**

NAMA

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

**IZIN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO**

NOMOR :

**TENTANG
IZIN PEMINDAHAN POHON**

Dasar : a.
b.
c.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Untuk : Melakukan pemindahan pohon sebagai berikut :
a. Jenis Pohon :
b. Diameter Pohon :
c. Jumlah Pohon :
d. Lokasi Asal Pohon :
e. Lokasi Pindah Pohon :


Ditetapkan di Metro

Pada tanggal

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO,**

NAMA

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN
SURAT PERMOHONAN IZIN**

1. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Nomor KTP/NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bersedia melaksanakan Kewajiban atas izin Penebangan/Pemangkasan/Pemindahan pohon antara lain :

1. Melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas atau menyerahkan penggantian pohon tersebut ke Dinas ; (untuk izin penebangan pohon saja)
2. Bertanggung Jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan (*penebangan/pemangkasan/pemindahan*) pohon;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Metro,
Yang Menyatakan

Meterai 10.000

Nama

2. SURAT PERMOHONAN IZIN

Metro,

Nomor :

Lampiran :

Pecihal : Permohonan (Penebangan/Pemangkasan/Pemindahan) Pohon

Kepada Yth,

Kepala Dinas.....

Di

METRO

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :

Nomor KTP/NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP/Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan izin
(Penebangan/Pemangkasan/Pemindahan) terhadap :

a. Jenis Pohon :

b. Jumlah Pohon :

c. Lokasi Pohon :


d. Alasan :

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMOHON,

Nama

WALIKOTA METRO,



WAHDI